

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PERTIMBANGAN SERTIFIKAT KEHORMATAN SEBAGAI
PENGAJAR/NARASUMBER PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan pengajar/narasumber kehormatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat mendukung pengajar/narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sudah ada;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pertimbangan Sertifikat Kehormatan Sebagai Pengajar/Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pertimbangan Sertifikat Kehormatan Sebagai Pengajar/Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PERTIMBANGAN SERTIFIKAT KEHORMATAN SEBAGAI PENGAJAR/NARASUMBER PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pertimbangan Sertifikat Kehormatan Sebagai Pengajar/Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menerima usulan nama calon penerima Sertifikat dari Sekretariat;
- b. memberikan pertimbangan atas usulan daftar penerima Sertifikat; dan
- c. memutuskan untuk menolak atau meluluskan penerima Sertifikat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melekat dalam jabatan struktural selama memegang jabatan tersebut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
3. Direktur Pelatihan Kompetensi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PERTIMBANGAN SERTIFIKAT
KEHORMATAN SEBAGAI
PENGAJAR/NARASUMBER
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR : 58 TAHUN 2014

TANGGAL : 20 Maret 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN SERTIFIKAT
KEHORMATAN SEBAGAI PENGAJAR/NARASUMBER PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama
1.	Ketua	:	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.	Sekretaris	:	Direktur Pelatihan Kompetensi
3.	Anggota	:	1. Sekretaris Utama 2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 3. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi 4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO